

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 ( STUDI PADA BAITUL MAAL WAT  
TAMWIL MASYARAKAT MADANI, SUMATERA UTARA)**

**Oleh :**

**ALFI YURIAN**

**NIM : 52154078**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**T.A 1441 / 2020**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 ( STUDI PADA BAITUL MAAL WAT  
TAMWIL MASYARAKAT MADANI, SUMATERA UTARA )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)**

**Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN**

**Sumatera Utara**

Oleh :

**ALFI YURIAN**

**NIM. 52.15.407.8**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**1441 / 2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alfi Yurian**  
NIM : 52154078  
Tempat / Tgl Lahir : Besitang / 15 Agustus 1995  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK 101 ( Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara)**” adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 2020

Yang membuat pernyataan



**Alfi Yurian**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**“Analisis Penerapan PSAK 101 ( Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil  
Masyarakat Madani, Sumatera Utara)”**

Oleh:


**Alfi Yurian**

**NIM. 52154078**

**Dapat Disetujui Skripsi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S. Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah**

Medan, 2020


Pembimbing I



**Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag**

**NIP: 196307182001121 001**

Pembimbing II



**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**

**NIP: 198901052018011 001**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**


**NIP. 197305101998031003**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 ( STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASYARAKAT MADANI, SUMATERA UTARA )”. Alfi Yurian, NIM: 52151011 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 17 Juni 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIDN. 2010057302

Sekretaris,




**Kusmilawaty, SE, M.Ak**  
NIDN. 2014068001

Anggota



**Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag**  
NIDN. 2018076301



**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**  
NIDN. 0105018901



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIDN. 2010057302



**Rahmat Daim Harahap, M.Ak**  
NIDN. 0126099001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIDN. 2007057602

## ABSTRAK

Alfi Yurian. 52.15.4.078. “**Analisis Penerapan PSAK 101 ( Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara)**” di bawah bimbingan Pembimbing skripsi I Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani menurut PSAK 101. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal sistematika penyajian laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani 2019, dan PSAK 101 tentang standar penyajian laporan keuangan. Namun, faktanya dalam penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. laporan sumber dan penyaluran dana zakat juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan, terbatasnya SDM dan belum dilaksanakannya SOP secara 100%. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM Dinas Koperasi, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK. Dengan penelitian ini diharapkan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

Kata Kunci : PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja puji syukur peneliti hanya milik Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara)” dengan baik dan lancar. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar S1 Akuntansi Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kepada seluruh keluarga tercinta, khususnya Ayah dan Ibu, serta kakak dan adik saya yang tidak pernah bosan memberikan doa dan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak. selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Nurlaila, SE, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.

8. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
10. Bapak Yusman, S.Ag, MA. selaku ketua pengurus Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
11. Kepada seluruh teman seperjuangan saya di Masjid yaitu: Zul Fahri, Puadi, Setia Darma, Muhammad Ali, Muhammad Aqshal, Abdul Azis Nabawi, Dhaifa Bahesti, yang tidak pernah bosan memberikan kritik dan saran.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan saya Aks B dan Teman KKN.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, Maret 2020



Alfi Yurian

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DARTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat .....	9
<b>BAB II            KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Pengertian Akuntansi Syariah .....	11
2. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah.....	13
3. Tujuan Akuntansi Syariah .....	14
4. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Dan Penyajian Keuangan Syariah .....	15
B. Konsep Dasar Akuntansi Menurut AAOIFI dan Pemikiran Islam .....	26
1. Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan .....	26
2. Pemakai dan Kebutuhan Informasi .....	27
3. Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah .....	27
4. Bentuk Laporan Keuangan .....	27
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Revisi 2014 .....	28

1. Komponen Laporan Keuangan .....	29
D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	30
1. Pengertian .....	30
2. Payung Hukum.....	35
3. Prosedur Pendirian .....	38
4. Kegiatan Usaha BMT .....	41
E. Kajian Terdahulu.....	44
F. Kerangka Teori .....	47

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	48
C. Sumber Data .....	48
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data.....	51

### **BAB IV        TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
1. Sejarah Singkat BMT Masyarakat Madani.....	53
2. Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani .....	53
3. Visi dan Misi BMT Masyarakat Madani .....	55
4. Produk – Produk Tabungan BMT Masyarakat Madani.....	55
5. Kegiatan BMT Masyarakat Madani .....	58
6. Bidang Usaha dan Keuangan .....	59
7. Lokasi BMT Masyarakat Madani.....	60
8. Pengembangan BMT Masyarakat Madani .....	60
9. Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Insani Calon Pengurus / Pengelola BMT Masyarakat Madani.....	60
B. Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani.....	61
1. Analisis Laporan Posisi Keuangan.....	62
2. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	65

3. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
4. Analisis Laporan Arus Kas .....	68
5. Analisis Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat .....	69
6. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	70
7. Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan .....	70
C. Perbandingan Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani dengn PSAK 101 .....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1	Kegiatan BMT Masyarakat Madani.....	58
Tabel 4.2	Bidang Usaha dan Keuangan BMT Masyarakat Madani .....	59
Tabel 4.3	Neraca BMT Masyarakat Mandiri .....	63
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi BMT Masyarakat Madani.....	65
Tabel 4.5	Laporan Arus Kas BMT Masyarakat Madani.....	68
Tabel 4.6	Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani dan PSAK 101 .....	72
Tabel 4.7	Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani Menurut PSAK 101 .....	72
Tabel 4.8	Perbandingan Komponen Laporan Keuangan .....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	47
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani .....	55

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan lembaga keuangan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa di antara kunci kesuksesan suatu lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional lembaga keuangan dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem lembaga keuangan di dunia ini.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana lembaga keuangan syariah harus mampu meyakini publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariah Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan lembaga keuangan konvensional.<sup>1</sup>

Namun yang perlu kita perhatikan, terutama pada tataran operasional, sistem akuntansi pada lembaga keuangan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem akuntansi lembaga keuangan konvensional, meski pada aspek-aspek tertentu, keduanya memiliki persamaan-persamaan. Di antara perbedaan yang sangat prinsipil adalah larangan riba/bunga. Sehingga konsep dan struktur dasar inventasi dan keuangan pada sistem lembaga keuangan syariah

---

<sup>1</sup> Muammar Khaddafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017), h. 106.

haruslah menjadi konsideran utama di dalam membangun sistem akuntansi yang kredibel. Dengan demikian, lahirnya sistem ekonomi Islam secara langsung akan mempengaruhi bentuk sistem akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Seperti yang sudah tertera di dalam Al-Quran Surah ke-2, Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Milfa Melinda Siagian, *Penerapan PSAK NO. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2014/1436), h. 2.

282: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Robnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>4</sup>*

Jika pada pangkal ayat, Allah berbicara dalam konteks transaksi yang tidak tunai dan karena harus ditulis, di bagian akhir ayat, Allah berbicara tentang transaksi tunai. Point dari ayat ini sesungguhnya adalah agar para pihak yang terlibat dalam mu’amalah secara bersama-sama berkomitmen menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, agar timbul keyakinan dan saling percaya. Kepercayaan dalam dunia bisnis adalah mutlak. Oleh sebab itu, sejatinya orang yang terlibat dalam bisnis tidak boleh membangun bisnisnya, terlebih lagi jika proyeknya berjenis musyarakah, dengan ketidakjujuran. Saling mempercayai adalah syarat mutlak untuk suksesnya bisnis tersebut.

Jika dalam transaksi yang tidak tunai diwajibkan untuk menuliskannya, dalam transaksi yang tunai kita tidak diwajibkan untuk menuliskannya. Kendati demikian, Allah menganjurkan kita untuk menghadirkan para saksi. Lagi-lagi

---

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 282.

hikmah yang dapat kita petik adalah agar terbangun rasa percaya dan kehati-hatian dalam bisnis.

Pada penghujung ayat, Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan orang lain.

Allah memerintahkan agar manusia bertakwa kepada-Nya dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dia mengajarkan kepada manusia segala yang berguna baginya, yaitu cara memelihara harta dan cara menggunakannya, sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu.<sup>5</sup>

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi Al-Quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-Quran lebih berkaitan dengan akhlak/etika yang berkaitan dengan keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi mungkar*), dan teguran (*tawsiah*).<sup>6</sup>

Akuntansi syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Quran (khususnya Q.S. Al-Baqarah [2]: 282) dalam bentuk yang lebih konkret. Dengan langkah derivasi ini, maka perintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik pada tataran praktis. Jadi dengan demikian, akuntansi syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi Iman (*faith*), Ilmu (*knowledge*), dan Amal (*action*). Artinya, wujud

---

<sup>5</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012) h. 245-246.

<sup>6</sup> Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 14.

keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan (amal atau aksi). Dimana perbuatan tadi harus didasari dan dituntun oleh ilmu (dalam hal ini adalah ilmu sosial profetik, yaitu akuntansi syariah).<sup>7</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi syariah pun mulai menjadi salah satu fokus di dalam lembaga keuangan, yang tidak lagi hanya sebagai alternatif atas kekurangan ekonomi konvensional, tetapi sudah menjadi perekonomian solutif dalam memecahkan persoalan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan akuntansi syariah mutlak diperlukan untuk mengimbangi laju perkembangan ekonomi syariah ini.<sup>8</sup>

Dengan adanya standar akuntansi syariah, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.<sup>9</sup>

Penyajian laporan keuangan syariah telah diatur oleh Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terkait. Laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan format umum dengan

---

<sup>7</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 13-14.

<sup>8</sup> Irwansyah Nasution, *Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Revisi Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera, 2016/1437), h. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 3.

mengacu pada lampiran PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan IAI tahun 2014.<sup>10</sup>

Hadirnya lembaga keuangan syariah seperti BMT ini, sebagai organisasi yang sudah ada sejak masa Rasulullah. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga-lembaga keuangan syariah dalam melayani masyarakat disekitarnya. Seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya. Namun tetap dalam konteks syariah Islam.<sup>11</sup>

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor mikro mengalami perkembangan yang mengesankan. Salah satu bagian dari lembaga mikro syariah di Indonesia adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Kehadiran BMT menyelamatkan masyarakat kecil yang awalnya tidak pernah tersentuh lembaga keuangan. BMT memberikan kemudahan akses pendanaan tanpa membelit kehidupan mereka.<sup>12</sup>

Sesuai dengan namanya, BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu baitul tamwil (rumah pengembanaan harta) dan baitul mal (rumah harta). Baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Baitul mal menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rizky Fitri Amelia, *Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 101)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2016), h. 3.

<sup>11</sup> Milfa Melinda Siagian, *Penerapan PSAK NO. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2014/1436), h. 2.

<sup>12</sup> Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 1.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-8 (Depok: Kencana, 2017), h. 473.

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk mengelola dana umat, BMT bertugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait dana yang telah diamanahkan kepada BMT. Dalam penyajiannya, laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK syariah 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.<sup>14</sup>

Faktanya penerapan PSAK Syariah pada BMT dan lembaga keuangan lainnya masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya BMT yang melakukan kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Fitri Amelia (2016) yang berjudul “Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 101) (Studi Kasus Di BMT Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah)” menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah belum sesuai dengan komponen yang telah ditentukan dalam PSAK No.101, karena masih banyak komponen-komponen laporan keuangan yang tidak disajikan, dan terdapat laporan yang kurang detail atau masih ada yang digabung dikarenakan tidak adanya transaksi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putriningtyas (2019) yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali)” menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri masih belum sesuai dengan PSAK 101. Penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Standard yang digunakan oleh BMT Wanita Mandiri pun belum secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri BMT Wanita Mandiri mengakui masih belum begitu mendalam menggunakan

---

<sup>14</sup> Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 2.

standarnya. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di BMT Wanita Mandiri. Laporan keuangan tersebut seperti laporan ekuitas, laporan arus kas serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri dengan PSAK 101 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Ketidaksesuaian tersebut menarik mengingat peran BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana umat. Laporan keuangan BMT sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit serta berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit.<sup>15</sup>

BMT Masyarakat Madani adalah salah satu BMT yang sudah cukup berkembang. Maka, sesuai dengan kaidah-kaidah KDPPLK syariah dan PSAK syariah yang telah diatur, BMT tersebut harus menyajikan keuangan mereka sesuai dengan KDPPLK Syariah dan PSAK syariah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. PSAK syariah sebagai dasar pelaksanaan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi penerapan dari PSAK syariah belum maksimal.
2. Dalam penyajian laporan keuangan, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan PSAK syariah.

---

<sup>15</sup> Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 3.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada BMT Masyarakat Madani.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani?

### **E. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis serta sebagai bahan pertimbangan bagi penulis untuk lebih memahami penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- b. Bagi BMT, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran, serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengambil keputusan.

- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan umumnya bagi seluruh nasabah BMT agar mengetahui proses alokasi keuangan BMT dan seluruh kegiatan BMT sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Bagi akademis, dapat menambah referensi kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti lain.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Teoritis

##### 1. Pengertian Akuntansi Syariah

Konsep akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.<sup>1</sup>

Secara sederhana akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti firman Allah :

---

<sup>1</sup> Siti Badiah dkk., *Jurnal: Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah No. 101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja)*, volume 3 No. 1 Tahun 2015, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5390/4038>.

Q.S. Al-Isra' (17) : 12

... عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ...

“...bilangan tahun-tahun dan perhitungan...”

Q.S. At-Thalaq (65) : 8

... فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا ...

“...maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...”

Q.S. Al-Insyiqah (84) : 8

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindar dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili dihari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.<sup>2</sup>

Secara jelas akuntansi Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah upaya penerapan akuntansi yang menyangkut masalah itu sendiri. Dengan kata lain fungsinya sebagai bagian dari syariah. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Disinilah letak posisi sosial dari akuntansi Islam.

Dengan demikian pengungkapan perusahaan tentang dampak sosialnya terhadap masyarakat sebagai suatu kewajiban. Jika ihwalnya adalah berkaitan dengan masalah kewajiban sosial maka cara baku untuk pengembangan akuntansi yang dapat diterima oleh seluruh umat sesuai dengan sifat *rahmatan lil 'alamin*.<sup>3</sup>

## **2. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah**

Secara umum prinsip Akuntansi Syariah adalah bagaimana uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat 282.

### **a. Prinsip Pertanggungjawaban**

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah

---

<sup>2</sup> Muammar Khadafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), h. 12-13.

<sup>3</sup> Kariyoto, *Jurnal: Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Teori Dan Implementasinya*, volume 8 No. 2 Agustus 2014, h. 26, <http://lp2m.asia.ac.id>.

diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

#### b. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. *Kedua*, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

#### c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak boleh dicampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.<sup>4</sup>

### 3. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh penciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) sasaran hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan di dalam masyarakat.
- c. Tercapainya masalah (puncak sasaran): selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya serta harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan

---

<sup>4</sup> Ali Mauludi AC, *Jurnal: Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif*, volume 1 No. 1 Juni 2014, h. 61-62.

dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*al-Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Allah, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan lain sebagainya sebagai bentuk ibadah.<sup>5</sup>

#### **4. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Dan Penyajian Keuangan Syariah (KDPPLKS)**

KDPPLKS disahkan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya.<sup>6</sup>

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah

---

<sup>5</sup> Muammar Khadafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), h. 14.

<sup>6</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2005), h. 113.

praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.<sup>7</sup>

a. Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar keuangan syariah.

b. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Berdasarkan IAI (2007 paragraf 9) pemakai laporan keuangan meliputi:

- 1) Investor sekarang dan potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan deviden.
- 2) Pemilik dana qardh, memungkinkan untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

---

<sup>7</sup> Muammar Khadafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017), h. 95.

- 3) Pemilik dana syirkah temporer, memungkinkan untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- 4) Pemilik dana titipan, memungkinkan untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 5) Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) Pengawas syariah, berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- 7) Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka, tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah dan memungkinkan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- 8) Pemasok dan mitra usaha lainnya, memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- 9) Pelanggan, berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- 10) Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11) Masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.<sup>8</sup>

c. Tansaksi Syariah

1) Karakteristik Transaksi Syariah.

- a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik;
- c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- d) Tidak mengandung unsur riba;
- e) Tidak mengandung unsur kezaliman;
- f) Tidak mengandung unsur *masyir*;
- g) Tidak mengandung unsur *gharar*;
- h) Tidak mengandung unsur haram.

Berdasarkan IAI (2007 Paragraf 28-29) transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah non komersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial (seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah).

d. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 95-97.

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu tujuan lainnya adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer;
- 5) Informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya,

keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.<sup>9</sup>

Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas. Informasi kinerja entitas syariah terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Adapun informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode laporan.

Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.<sup>10</sup>

e. Asumsi Dasar

1) Dasar Akruai

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 99-100.

<sup>10</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS Tahun 2013* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2005), h. 119.

merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

## 2) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

### f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

#### 1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

## 2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyaji yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan.

## 4) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat

mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi atau peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.<sup>11</sup>

g. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

1) Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang semstinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2) Kesimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka menjadi tujuan penyampaian informasi. Dalam praktek, keseimbangan atau trade off diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi

---

<sup>11</sup> Muammar Khadafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017), h. 100-104.

tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

### 3) Penyajian wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung. Konsep tersebut, penetapan karakteristik kualitatif, pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.<sup>12</sup>

#### h. Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

##### 1) Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

##### 2) Beban (*expenses*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang

---

<sup>12</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2005), h. 126-127.

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban dan pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.

### 3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Yaitu bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

#### i. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Biaya historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

##### 2) Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan

dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

3) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

**B. Konsep Dasar Akuntansi Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) dan Pemikiran Islam**

**1. Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan**

Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten.
- b. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
- c. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan.
- d. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.
- e. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.

## **2. Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut:

- a. Pemegang saham
- b. Pemegang investasi
- c. Pemilik dana (bagi deposan bank)
- d. Pemilik dana tabungan
- e. Pihak yang melakukan transaksi bisnis
- f. Pengelola zakat
- g. Pihak yang mengatur

## **3. Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah**

Paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena Ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah (maqashidus syariah) (Andi Nurhasanah: 2012). Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal.
- b. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil.
- c. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas.
- d. Harus mempertimbangkan Al-Maqasid dan Al-Masalih. Dimana Al-Maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan Al-Masalih adalah kesejahteraan/perbaikan di muka bumi.

## **4. Bentuk Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (perbankan syariah) yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan perubahan posisi keuangan
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba
- d. Laporan arus kas
- e. Laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan.<sup>13</sup>

### **C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Revisi 2016**

Membahas tentang akuntansi sudah pasti berujung pada penyajian laporan keuangan, yang tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir ini membuat penyajian laporan keuangan juga berkembang menjadi penyajian laporan keuangan syariah yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana lembaga keuangan syariah menyajikan, mengukur, mengungkapkan dan mengakui setiap akun-akun yang merupakan hasil dari proses transaksi dalam laporan keuangannya. Penyajian laporan keuangan syariah muncul didorong oleh perkembangan lembaga keuangan syariah yang dinamis di Indonesia. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat tahun 1992, Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994 hingga terus berkembang dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba.

Dengan perkembangan tersebut, maka dituntut pula perkembangan standar akuntansi keuangan yang diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 105-108.

PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 101 menggantikan pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

PSAK 101 mengalami revisi pada 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*. Kemudian, PSAK 101 kembali direvisi pada 15 Oktober 2014 terkait dengan adanya revisi atas PSAK 1 terutama mengenai penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PSAK 101 mengalami penyesuaian pada 25 Mei 2016 sebagai dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* terkait dengan penyajian laporan keuangan asuransi syariah.

Akuntansi syariah diatur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statemets*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

### **1. Komponen Laporan Keuangan**

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

---

<sup>14</sup> Mutiara Eka Novrina Nasution, *Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Al-Baqarah Ayat 282 Dalam PSAK 101* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU 1436/2015), h. 1-2.

- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
- g. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebajikan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- h. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan dari periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas syariah menyajikan minimal 2 sebagai informasi komparatif.
- i. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.<sup>15</sup>

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas tersebut.<sup>16</sup>

## **D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian**

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

---

<sup>15</sup> Muammar Khaddafi dkk., ed., *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), h. 86-87.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 105.

- a. Baitul tamwil (rumah perkembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Kopersai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan perturan dan amanatnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

---

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, cet-8, 2017), h. 473.

3. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengapdi Alloh, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
4. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Alloh.
5. Fungsi BMT, yaitu:
  - a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah (Pokusma) dan kerjanya.
  - b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
  - c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
6. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:
  - a. Keimanan dan ketakwaan kepada Alloh dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
  - b. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
  - c. Kekeluargaan (koperatif).
  - d. Kebersamaan.
  - e. Kemandirian.
  - f. Profesionalisme.

- g. Istiqomah, konsisten kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah berputus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.
7. Ciri-ciri utama BMT, yaitu:
- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
  - b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
  - c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
  - d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
8. Ciri-ciri khusus BMT, yaitu:
- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
  - b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan menyupervisi usaha nasabah.
  - c. BMT mengadakan kajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau mushola, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
  - d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami, di mana:
    - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar

akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
- 3) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu'amala* (service excellence).

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa sari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, S.H. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.

PINBUK didirikan memiliki fungsi:

1. Menyupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan finansial, BMT-BMT yang terbentuk.
2. Mengembangkan sumber daya manuuusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.
3. Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya.
4. Memberikan penyuluhan dan latihan.
5. Melakukan promosi, pemasaran hasil, dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.

6. Memfasilitasi alat-alat yang tidak mampu dimiliki oleh pengusaha secara perorangan, seperti faks, alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

Saat ini untuk mengakses data mengenai BMT dan memantau perkembangan serta isu-isu terbaru mengenai BMT dapat dibuka [www.bmtlink.co.id](http://www.bmtlink.co.id). Pada web site ini masyarakat umum dapat mendapatkan informasi yang sangat banyak mengenai BMT dan dapat juga mengajukan kritik dan saran dalam upaya memajukan dan mengembangkan BMT.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BMT (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan diluar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida, dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.<sup>18</sup>

## **2. Payung Hukum BMT**

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 474-478.

Apabila BMT memilih berbadan hukum koperasi, maka koperasi akan beropersai sama dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, apabila BMT memilih berpayung hukum LKM maka BMT dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan perberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbalan Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk koperasi di mana AD/ART disahkan oleh menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/kantor regional/direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

BMT yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, tunduk pada UU yang mengatur mengenai perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Minimal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM dengan ketentuan paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan.
- b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Pengaturan OJK berkaitan dengan BMT sebagai LKM terkait pembiayaan antara lain:

1. LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pembiayaan.
2. LKM menetapkan imbalan hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan.
3. LKM wajib melaporkan imbalan hasil maksimum pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat pekan terakhir bulan april, agustus dan desember).
4. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan imbal hasil maksimum pembiayaan.
5. LKM dilarang menerapkan imbal hasil pembiayaan melebihi imbal hasil pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK.
6. LKM wajib mengumumkan imbal hasil maksimum pembiayaan kepada masyarakat.
7. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pembiayaan kepada setiap nasabah.

8. LKM wajib melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan.
9. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan pembiayaan.

Batas peminjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok.
- b. Paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.<sup>19</sup>

### **3. Prosedur Pendirian**

Sebelum masuk kepada langkah-langkah pendirian BMT, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya berlokasi di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembangan usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, tahapan pendirian BMT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT. Pemrakarsa mencoba meluaskan jaringan para sahabat dengan menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Jika dukungan cukup ada, maka perlu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh, baik yang formal maupun yang informal.
- b. Di antara pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan,

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 478-480.

kecamatan, atau lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat beberapa P3B, maka P3B kecamatan menjadi koordinator P3B yang ada.

- c. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000,00 agar BMT memulai operasi dengan syarat modal itu. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda, dan sumber lainnya.
- d. P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (Simpanan Pokok Khusus/SPK semacam saham) dari sekitar 20-44 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan. Untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah Rp20 sampai 35 juta rupiah. Sedangkan untuk kawasan perdesaan SPK antar 10-20 juta rupiah. Masing-masing pendiri perlu membuat komitmen tentang peranan masing-masing.
- e. Jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Pengurus mewakili para pemilik modal BMT.
- f. P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.
- g. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai:
  - 1) KSM/LKM dengan mengirim surat ke PINBUK.
  - 2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah atau Koperasi Serba Usaha (KSU) unit syariah dengan menghubungi kepala kantor/dinas/badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibukota kabupaten/kota.
- h. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat.
- i. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan.
- j. Melaksanakan bisnis operasi BMT.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan bahwa struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam kapasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur BMT yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk menjadi badan pengawas ini adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, dan anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas.

Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh oleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota badan pengawas. Anggota BMT bisa terdiri dari para pendiri dan para anggota biasa yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dan beroperasi.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri. Struktur organisasi pengelola BMT secara umum dapat disusun baik secara sederhana maupun secara lengkap.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 480-483.

#### **4. Kegiatan Usaha BMT**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.

Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki hasil yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semua itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), pedagang ikan, buah, pedagang asongan dan sebagainya. Karena itu pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan sukarelanya dalam jumlah yang besar, semisal Rp100.000,00; Rp500.000,00; Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 atau lebih, dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan/pinjaman untuk kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya, BMT umumnya menggunakan analisa kelayakan usaha dan jaminan (*collateral*).

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usah, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun nonkeuangan. Adapun jenis-jenis BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:
  - 1) simpanan biasa;
  - 2) simpanan pendidikan;
  - 3) simpanan haji;
  - 4) simpanan umrah;
  - 5) simpanan *qurban*;
  - 6) simpanan idul fitri;
  - 7) simpanan *walimah*;
  - 8) simpanan *aqiqah*;
  - 9) simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
  - 10) simpanan kunjungan wisata;
  - 11) simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12, bulan).

Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil, di antaranya:

- 1) Simpanan *yad al-amanat*; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
  - 2) Simpanan *yad ad-damanat*; giro yang sewaktu-waktu oleh diambil oleh penyimpan.
- b. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
  - 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
  - 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
  - 4) Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
  - 5) Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi justru akan mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama, mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.<sup>21</sup>

### E. Kajian Terdahulu

**Tabel 2.1**

#### **Kajian Terdahulu**

<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Rizqy Fitri Amelia (2016)	Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 101) (Studi Kasus Di BMT Pondok Pesantren	Bersifat Kualitatif dengan metode berfikir Deduktif- Induktif	Laporan keuangan BMT pondok pesantren Ar- Raudhatul Hasanah belum sesuai dengan komponen yang telah ditentukan dalam PSAK No.101, karena masih banyak komponen- komponen laporan	Perbedaan dengan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Dan jenis datanya hanya menggunakan data sekunder. Dan juga pada


<sup>21</sup> Ibid., h. 484-488.

	Ar-Raudhatul Hasanah)		keuangan yang tidak disajikan, dan terdapat laporan yang kurang detail atau masih ada yang digabung dikarenakan tidak adanya transaksi.	teknik dan instrumen pengumpulan data hanya diperoleh melalui studi dokumentasi.
Irwansyah Nasution (1437 H / 2016 M)	Analisis penerapan PSAK No. 101 Revisi Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Tafakul Umum Medan)	Metode analisis Deskriptif Kualitatif	Asuransi Tafakul Umum Medan pada dasarnya dalam penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan komponen yang telah ditentukan dalam PSAK No. 101 dan KDPPLKS yang ditetapkan oleh IAI dan MUI, tetapi masih ada elemen-elemen laporan keuangan yang tidak disajikan	Perbedaan dengan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Dan jenis datanya hanya menggunakan data sekunder. Dan juga pada teknik pengumpulan data hanya diperoleh melalui studi dokumentasi.
Putriningtyas (2019)	Analisis Penyajian Laporan	Metode analisis Kualitatif	Penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri	Perbedaan dengan dengan penelitian ini

	<p>Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali</p>		<p>masih belum sesuai dengan PSAK 101. Penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Standard yang digunakan oleh BMT Wanita Mandiri pun belum secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri BMT Wanita Mandiri mengakui masih belum begitu mendalam menggunakan standarnya.</p>	<p>terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Menggunakan validitas dan realibilitas data.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan pada kajian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan PSAK 101 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada BMT Masyarakat Madani, Sumatera Utara)”.

## F. Kerangka Teori



Penelitian ini menggunakan dokumen laporan keuangan BMT Masyarakat Madani sebagai dasar dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara laporan keuangan BMT Masyarakat Madani dengan PSAK 101. Kemudian ditarik kesimpulan kesesuaian penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani dengan PSAK 101. Setelah disimpulkan kesesuaiannya, kemudian dokumen wawancara digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyajian laporan keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif bisa disebut juga suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya, dan juga menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masyarakat Madani yang beralamat di Jalan Sidomulyo No.96, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan selesai.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara si peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Irwansyah Nasution, *Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Revisi Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU, 2016/1437), h. 39.

menjawab pertanyaan penelitian. Adapun manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Peneliti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangi secara langsung berbagai data yang tidak relevan. Sedangkan kelemahan dari sumber data ini menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pencairan terhadap sumber-sumber tersebut tentunya didasarkan pada permasalahan penelitian. Permasalahan ini umumnya berhubungan dengan kesenjangan yang ada pada organisasi perusahaan. Untuk menjawab masalah, peneliti harus mengembangkan pertanyaan penelitian.<sup>2</sup>

#### **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, teknik ini dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara umumnya dilakukan bagi responden yang buta aksara atau tidak dapat membaca dan menulis atau jenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan atau penerjemahan dari pewawancara. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: wawancara tatap muka dan wawancara melalui

---

<sup>2</sup> Arfan Ikhsan dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 122.

telepon.<sup>3</sup> Teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bertanya langsung secara tatap muka dengan karyawan, khususnya pada karyawan dibidang akuntansi atau bendahara guna mencari data atau informasi yang digunakan sesuai dengan judul pada penelitian ini.

2. Observasi, menurut Herdiansyah observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan indra manusia. Teknik observasi ini melibatkan tidak hanya indra penglihatan saja, tetapi juga dengan indra yang lainnya. Teknik ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium dan menyentuh. Peneliti melakukan observasi berarti peneliti melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan implementasi akuntansi syariah di BMT Mawaridussalam<sup>4</sup>.
3. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam.<sup>5</sup> Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku, media internet maupun media lainnya. Dalam hal ini, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti (dokumen) dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data dari sumber langsung yaitu kepada karyawan BMT Mawaridussalam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 123.

<sup>4</sup> Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 3.

<sup>5</sup> Milfa Melinda Siagian, *Penerapan PSAK NO. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU, 2014/1436), h. 38.

<sup>6</sup> Irwansyah Nasution, *Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Revisi Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU, 2016/1437), h. 39.

## E. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditaksirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasanya sama dengan sifat penelitiannya. Tugas peneliti adalah mengadakan analisis tentang data yang diperolehnya agar diketahui maknanya. Namun ada kemungkinan peneliti tidak dapat menemukan implikasi penelitiannya karena masih terlampau dekat dan masih terlampau terlibat dalam kerja lapangan.<sup>7</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi. Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data ,memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus memilih-milih data yang benar, data yang berkesan pribadi dan mengeliminasi kesan pribadi dalam analisis. Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada batasan masalah yang diuraikan pada BAB 1.

### 2. Display Data

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan

---

<sup>7</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (UIN-SU, Febi UIN-SU Press, 2016), h. 80.

menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di BMT Masyarakat Madani. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Putriningtyas, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 37-38.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BMT Masyarakat Madani**

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi Syari'ah BMT yang diinisiasi oleh Bapak Poniman dan Kawan-kawan di Sumatera Utara Dan Memperoleh Badan Hukum menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SK Nomor; 518.503/29BH/II/KUK/2007 pada tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Notaris No. 108 Notaris Binsar Simanjuntak SH.

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani merupakan jawaban sebagai respon positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syari'ah. Dengan BMT, diharapkan dapat terhimpun potensi ekonomi ummat sehingga BMT diharapkan ke depan mampu bertindak sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan usaha mikro/kecil melalui fasilitas pembiayaan untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan. Kemiskinan hanya dapat dientaskan oleh orang miskin itu sendiri, BMT hanya memfasilitasi Firman Allah dalam Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...".

##### **2. Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani**

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Struktur organisasi ini berupa untuk memisahkan tugas dan wewenang setiap karyawan perusahaan dalam melaksanakan fungsinya. Struktur organisasi terdiri dari satuan organisasi yang diatur sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Dalam bidang organisasi dapat dilaporkan antara lain :

keanggotaan, kepengurusan, pengawas, karyawan dan kegiatan sosial Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara diantaranya :

a. Keanggotaan

Jumlah Anggota dan Calon Anggota akhir Desember 2019 : 650 Orang  
(jumlah sesuai dengan dalam buku daftar anggota)

b. Kepengurusan

Susunan kepengurusan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut sebagai berikut :

Ketua : Yusman,S.Ag,MA  
 Sekretaris : Sugianto, Spdi,Mpd  
 Bendahara : Dakwati,S.Ag.MA

Dalam Tahun Buku 2019 pengurus mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali

c. Pengawas


Ketua : Poniman,ST  
 Sekretaris : Suheri  
 Anggota : Priyadi,SE  
 : Faisal Rahmad  
 : Chairummi,ST

d. Pengelola

Jumlah pengelola pada tahun 2018 sebanyak 5 ( lima ) orang untuk membantu pelaksanaan administrasi Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut,sebagai berikut :

Manager : Masdianto  
 Kasir : Fadlatun Toyyibah  
 Costumer Service : Anastasia Yulia Warman  
 Administrasi : Budi Mulyanto  
 Marketing : Abdul Hasan

Adapun bagan struktur Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Bagan Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani**

### 3. Visi dan Misi BMT Masyarakat Madani

#### a. Visi

Menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar dan kuat profesional, jujur, terpercaya, amanah, akuntabel, selamat dan sejahtera pada tahun 2012.

#### b. Misi

Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

### 4. Produk - Produk Tabungan BMT Masyarakat Madani

#### a. Produk Simpanan/Tabungan

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani SUMUT telah meluncurkan beberapa produk Simpanan/Tabungan antara lain:

- 1) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Simpanan yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang disepakati : 3, 6 dan 12 bulan

2) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang hari raya idul fitri.

3) Tabungan Qurban (TAQUR)

Simpanan yang diniatkan khusus untuk ibadah qurban dan dapat diambil menjelang hari raya qurban.

4) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak, pengambilannya biasanya digunakan menjelang awal tahun ajaran baru.

5) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Simpanan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

b. Produk Pembiayaan

BMT juga meluncurkan berbagai macam produk pembiayaan mikro bagi pengembangan usaha, antara lain:

1) Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif anggota keseluruhan pembiayaan dibiayai oleh BMT, penentuan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Murabahah, yaitu anggota perlu sarana usaha namun belum ada dana. BMT membelikan dan menjualkan kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

3) Pembiayaan Musyarakah, yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya di biayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

- 4) Pembiayaan Ba'i Bitsamal Ajil, yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.
- 5) Pembiayaan Qardul Hasan, adalah pembiayaan yang ditujukan bila anggota berada pada situasi yang sulit dan tidak memiliki modal, lebih diutamakan untuk kegiatan sosial.

c. Badan Usaha Riil (Busriil)

Badan usaha riil adalah kegiatan usaha BMT untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan kekuatan modal yang diperlukan untuk usaha-usaha seperti:

- 1) Usaha Kedai Kelontong
  - 2) Warung Internet
  - 3) Reparasi Komputer
  - 4) Perbengkelan
  - 5) Rumah Sakit
  - 6) Perumahan, dll.
- d. Keuntungan Menyimpan di Baitul Maal Wat Tamwil :
- 1) Anda akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.
  - 2) Anda sudah beribadah sosial, ikut membantu mengembangkan atau menetaskan usaha kecil, karena simpanan anda dipergunakan untuk membantu usaha kecil.
  - 3) Anda juga telah menolong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.
  - 4) Simpanan anda dikelola secara profesional dan baik sesuai dengan norma agama.
  - 5) Simpanan anda aman karena dikelola secara bersama dan tanggung renteng.
  - 6) Simpanan dan pengambilan diatas Rp500.000,- bisa dijemput dan diantar.

- 7) Anda turut membantu usaha kecil bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya dalam menghidupi keluarganya.

### 5. Kegiatan BMT Masyarakat Madani

Kegiatan sosial Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut yang dilaksanakan tahun 2018 :

**Tabel 4.1**

**Kegiatan BMT Masyarakat Madani**

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Pelaksana
1.	Pendampingan Kube	Setiap Hari Senin Setiap Hari Selasa Setiap Hari Rabu	Jl.Letsu Gg.Belimbing Jl.Pendidikan II Dusun IV Dusun IX Seintis	Kube Padi Kube Anggrek Kube Tani/Ternak
2	Pelatihan Marketing	4 Maret 2019	Aula Kantor Koperasi Syari'ah Masyarakat Madani Sumut	Alwi, SE
3	Sosialisasi Pedoman Pelaporan Bagi Penyedia Jasa Keuanga ( PJK )	7 Juli 2019	Hotel Saka Jl.Gagak Hitam	Dinas Koperasi dan UKM Sumut
4	Sosialisasi Penyempurnaan Pedoman Syandart Operasional Manajemen KJKS Atau UJKS Koperasi	5 Agustus 2019	Hotel Saka Jl.Gagak Hitam	Dinas Koperasi dan UKM Sumut
5	Pelatihan Manager Koperasi	19 Agustus 2019	Hotel Saka Jl.Gagak Hitam	Dinas Koperasi dan UKM Sumut
6	Pelatihan Pasilitator KJK	21 Agustus 2019	Hotel Saka Jl.Gagak Hitam	Dinas Koperasi dan UKM Sumut
7	Pendampingan UMKM Dan Koperasi	27 Agustus 2019	Hotel Putra Medan	ABDSI Sumatera Utara

## 6. Bidang Usaha dan Keuangan

### a. Administrasi Keuangan

Pada administrasi pembukuan keuangan yang dianut adalah sistem akuntansi BMT dengan menggunakan ICT Koperasi Modren Indonesia ( KMI ) dengan menggunakan pembukuan manual dan IT, buku harian, buku harian kas dan memorial serta buku buku lainnya yang menyangkut keuangan antara lain : Laporan Neraca Harian , Mutasi Harian.

### b. Permodalan

- 1) Simpanan pokok anggota menurut anggaran dasar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
- 2) Simpanan wajib sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah )
- 3) Simpanan pokok khusus Rp. 50.000,- sampai tidak terbatas
- 4) Dana Hibah/Dana pihak III
- 5) Perbankan

**Tabel 4.2**  
**Bidang Usaha dan Keuangan BMT Masyarakat Madani**

URAIAN	TAHUN 2018
1	2
A. Kekayaan Bersih	
- Simpan Pokok	Rp 280.450.000,00
- Simpanan Wajib	Rp 215.980.000,00
- Simpanan khusus	Rp 73.314.000,00
- Tabungan anggota	Rp 366.228.123,00
Jumlah	Rp 935.972.123,00

B. Hutang Jangka Pendek/Panjang	
Dana Pengurus	Rp. 30.400.000,00
Dana ZIS	Rp. 250.780.000,00
Hutang Dana Bergulir	
Jumlah	Rp. 281.180.000,00
Anggota	650

## **7. Lokasi BMT Masyarakat Madani**

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani SUMUT beralamat di Jl. A. Rahman Hakim No 161 Kelurahan Medan Timur Kecamatan Medan Area. Pada Akte Notaris BINSAR SIMANJUNTAK SH No 108 27 Maret 2007 (Sebelum Perubahan). Setelah hasil RAT Tahun Buku 2010 pada Anggaran Dasar perubahan dan di Akte Notariskan MUHAMAD IRWAN HRP SH MKn. berpindah alamat di Jl.Sidomulyo Pasar IX Dusun XIII Desa Sei. Rotan No: 96 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara (dibelakang pabrik Baja Utama). Telepon /Fax 061-7389517 kode Pos 20371.

## **8. Pengembangan BMT Masyarakat Madani**

Kedepan, BMT harus mampu terus berkembang, terutama ditandai dengan meningkatnya jumlah asset yang berasal dari peningkatan kuantitas dan kualitas tabungan. Akan segera diluncurkan berbagai program pengembangan, terutama berkenaan dengan program marketing agar terjaring sebanyak mungkin calon nasabah penabung potensial. Calon nasabah penabung ini akan diupayakan dari lingkungan dan warga Al Washliyah sendiri, seperti dari murid-murid sekolah-sekolah binaan Al Washliyah. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan melakukan penetrasi pasar dengan masuk ke segmen umum dengan tetap mempertimbangkan asas profesionalisme dan memperhatikan tingkat persaingan yang sangat tinggi antar lembaga keuangan bank maupun non bank. Untuk penyaluran pembiayaan, akan dilakukan seleksi yang ketat sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan, namun tetap memberi kemudahan akses pembiayaan bagi usaha potensial yang tidak tersentuh oleh bank (unbankable).

## **9. Pengembangan Dan Pelatihan Sumber Daya Insani Calon Pengurus/Pengelola BMT Masyarakat Madani**

Untuk meningkatkan pengelolaan lembaga keuangan mikro yang sehat dan kuat maka diperlukan pelatihan dan pengembangan diri sumber daya manusianya bagi setiap pengurus dan pengelola lembaga keuangan seperti koperasi, koperasi

syaria'ah, BMT dan lembaga keuangan sejenis maka BMT Masyarakat Madani akan melakukan pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota dan pengurus lainnya dalam bentuk sosialisai dan pelatihan secara rutin minimal dalam satu bulan sekali mengadakan kegiatan pelatihan yang dimaksud untuk menambah semangat kerja dan profesionalisme pengelolaan lembaga keuangan mikro:

- a. Bagi setiap teller/kasir diadakan pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu pertama.
- b. Bagi setiap customer service pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu kedua.
- c. Bagi manajer marketing pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu ketiga.
- d. Bagi manajer baitul maal pelatihan sekali dalam setiap bulan di minggu keempat.
- e. Bagi pengurus pelatihan dilakukan setiap tiga bulan sekali.
- f. Bagi calon anggota baru dilakukan setiap tiga bulan sekali.

## **B. Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani**

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu lembaga atau entitas syariah. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas entitas syariah. Hal tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah diamanahkan kepada entitas.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 9, laporan keuangan yang lengkap entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan pada penelitian, dalam menyajikan laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum maksimal menggunakan standard yang ditentukan oleh Dinas Koperasi. Terkait standar penyajian laporan keuangan secara syariah, BMT Masyarakat Madani belum begitu dalam dan sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh BMT Masyarakat Madani dan belum adanya lembaga yang khusus menangani terkait perihal penerapan akuntansi syariah.

Analisis penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani, yaitu :

### **1. Analisis laporan posisi keuangan**

Laporan posisi keuangan suatu entitas menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar berdasarkan karakteristik ekonominya. Laporan posisi keuangan BMT Masyarakat Madani masih disajikan dengan menggunakan istilah lama dengan nama laporan neraca. Adapun format laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BMT Masyarakat Madani yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Neraca BMT Masyarakat Mandiri**

<b>KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT</b>		
<b>NERACA</b>		
<b>PER, 31 DESEMBER 2019</b>		
<b>AKTIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
KAS	Rp 120.000.000,00	
BANK DAN DEPOSITO	Rp 135.780.000,00	
PIUTANG BERSIH	Rp 1.002.786.000,00	
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Rp 34.890.000,00	
PERSEDIAAN	Rp 4.500.000,00	
JUMLAH AKTIVA LANCAR		Rp 1.298.046.000,00
HARGA PEROLEHAN	Rp 170.000.000,00	
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (112.000.000,00)	
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 25.460.000,00	
JUMLAH AKTIVA TETAP		Rp 83.460.000,00
<b>TOTAL AKTIVA</b>		
		Rp 1.381.506.000,00
<b>PASSIVA</b>		
<b>HUTANG</b>		
SIMPANAN	Rp 320.890.000,00	
HUTANG JANGKA PANJANG	Rp 185.000.000,00	
TITIPAN DANA ZIS	Rp 20.789.000,00	
JUMLAH HUTANG		Rp 526.679.000,00
<b>MODAL</b>		
SIMPANAN POKOK	Rp 280.450.000,00	
SIMPANAN WAJIB	Rp 280.000.000,00	
SIMPANAN KHUSUS	Rp 73.314.000,00	
CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	Rp 67.603.000,00	
SISA HASIL USAHA	Rp 152.960.000,00	
JUMLAH MODAL		Rp 854.827.000,00
<b>TOTAL PASSIVA</b>		
		Rp 1.381.506.000,00

Sumber : Laporan RAT BMT Masyarakat Mandiri, 2019

Neraca BMT Masyarakat Madani terdiri dari aktiva, pasiva. Aktiva dalam laporan neraca BMT Masyarakat Mandiri disajikan terdiri dari aktiva lancar dan

aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank dan deposito, piutang bersih, biaya dibayar dimuka dan persediaan.

Aktiva tidak lancar BMT Masyarakat Madani terdiri dari harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. Harga perolehan BMT Masyarakat Madani tidak disajikan secara jelas unsur dari aset tetap. Akumulasi penyusutan aktiva tetap juga tidak disajikan secara jelas. Aktiva tetap lainnya yang dimiliki BMT Masyarakat Madani juga tidak disebutkan secara rinci dalam laporan neraca.

Utang BMT Masyarakat Madani terdiri dari simpanan, utang jangka panjang dan titipan dana ZIS. Liabilitas BMT Masyarakat Madani masih disajikan dengan nama akun utang dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Unsur terakhir dalam utang BMT Masyarakat Madani adalah dana titipan ZIS. Dana titipan ZIS ini merupakan saldo dana zakat, infak dan sedekah BMT Masyarakat Madani yang belum disalurkan. Sehingga diakui sebagai utang karena BMT memiliki kewajiban untuk menyalurkan.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 118 menyatakan bahwa dana zakat dikategorikan atau dilaporkan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Dana infak dan sedekah dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan posisi keuangan BMT Masyarakat Madani belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Masih digunakannya istilah lama neraca, aktiva dan utang.
- b. Belum dilakukannya penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- c. Belum disajikannya Dana Syirkah Temporer pada laporan posisi keuangan BMT Masyarakat Mandiri.

- d. Adanya perbedaan unsur dalam laporan posisi keuangan, berdasarkan PSAK 101 unsur laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, DST dan ekuitas. Sedangkan, unsur laporan posisi keuangan BMT Masyarakat Madani terdiri dari aktiva dan pasiva.

## 2. Analisis Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

**Tabel 4.4**

### **Laporan Laba Rugi BMT Masyarakat Madani**

<b>KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT</b>			
<b>LABA RUGI</b>			
<b>PER, 31 DESEMBER 2019</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA</b>			
PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN	Rp	125.980.000,00	
MARGIN PEMBIAYAAN	Rp	205.765.000,00	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
PENDAPATAN JASA SIMPANAN	Rp	35.980.000,00	
PENDAPATAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN	Rp	60.760.000,00	
PENDAPATAN DENDA PEMBIAYAAN	Rp	22.800.000,00	
PENDAPATAN MATERAI	Rp	44.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN			Rp 495.213.000,00
<b>BIAYA</b>			
BIAYA BAGI HASIL SIMPANAN	Rp	77.763.000,00	
BIAYA BAGI HASIL PEMBIAYAAN BANK	Rp	60.800.000,00	
BIAYA GAJI KARYAWAN	Rp	178.900.000,00	
BIAYA TUNJANGAN	Rp	18.650.000,00	
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	Rp	5.700.000,00	
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA	Rp	440.000,00	
JUMLAH BIAYA			Rp 342.253.000,00
<b>JUMLAH LABA USAHA</b>			<b>Rp 152.960.000,00</b>

Sumber : Laporan RAT Masyarakat Madani, 2019.

Laporan perhitungan hasil usaha BMT Masyarakat madani terdiri dari pendapatan operasional utama, pendapatan lainnya dan biaya. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan utama dari kegiatan operasional BMT. Unsur pendapatan ini terdiri dari pendapatan bagi hasil pembiayaan dan margin pendapatan. Penyajian pendapatan ini tidak ditulis secara rinci dalam laporan keuangan.

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan jasa simpanan, pendapatan administrasi pembiayaan, pendapatan denda pembiayaan dan pendapatan materai. Pendapatan operasional ini tidak disajikan secara jelas dalam laporan laba rugi. Hanya disajikan secara keseluruhan jumlah dari pendapatan operasional yang terjadi.

Unsur terakhir dalam laporan laba rugi adalah biaya. Unsur biaya ini terdiri dari biaya bagi hasil simpanan, biaya bagi hasil pembiayaan bank, biaya gaji karyawan, biaya tunjangan, biaya administrasi dan umum dan biaya operasional lainnya. Biaya dalam laporan ini merupakan besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh BMT Masyarakat Madani dalam periode satu tahun. Hal tersebut dikarenakan biaya merupakan kewajiban, maka besarnya pengeluaran biaya mengurangi besarnya sisa laba usaha entitas. Sehingga biaya disajikan tersendiri dalam laporan. Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan perhitungan hasil usaha BMT Masyarakat Madani belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Tidak disajikannya bagi hasil untuk pemilik dana.
- b. Tidak disajikannya beban pajak secara tersendiri. Menurut PSAK 101 paragraf 88 salah satu informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi adalah beban pajak.
- c. Laporan laba rugi BMT Masyarakat Madani masih sangat sederhana dan belum menjelaskan unsur-unsur beban dan pendapatan secara jelas.

- d. Belum disajikannya informasi komparatif dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan PSAK 101 paragraf 37 yang menyatakan bahwa entitas syariah menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
- e. Masih digunakannya istilah lama biaya.

### **3. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan ini bermanfaat untuk melihat perubahan serta kenaikan dan penurunan ekuitas yang dimiliki oleh entitas syariah. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 111 menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut.

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu tahun, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.
- b. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui PSAK 25 untuk setiap komponen.
- c. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir yang mengungkapkan secara terpisah perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas secara khusus. Perubahan ekuitas yang disajikan masih berupa pos atau akun yang terdapat dalam neraca. Hal tersebut karena adanya pemahaman bahwa perubahan modal sudah dapat dilihat perubahannya dari perbandingan neraca tahun ini dengan tahun sebelumnya. Belum disajikannya laporan perubahan ekuitas di BMT Masyarakat Madani masih menjadi catatan dari Dinas Koperasi. Selain itu, dikarenakan juga nilai modal dari BMT yang

masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai aset BMT sendiri. Perlu dilakukan penambahan pada komponen modal melalui penghimpunan dana dari simpanan pokok wajib maupun pengambilan dana dari pihak ketiga.

Dapat disimpulkan, laporan perubahan ekuitas BMT Masyarakat Madani hanya disajikan sebatas pos atau akun modal dalam neraca. Perubahan ekuitas dapat dilihat dari perbandingan pos tersebut tahun ini dengan tahun sebelumnya. Selain itu, penyajian laporan perubahan ekuitas masih menjadi catatan dari Dinas Koperasi, mengingat jumlah modal BMT masih sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki.

#### 4. Analisis Laporan Arus Kas

**Tabel 4.5**

**Laporan Arus Kas BMT Masyarakat Madani**

<b>KOPERASI SYARI'AH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT</b>		
<b>ARUS KAS</b>		
<b>TAHUN 2019</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>		
PIUTANG BERSIH	Rp 62.124.000	
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Rp 11.000.123	
SIMPANAN WAJIB	Rp 20.500.000	
SISA HASIL USAHA	Rp 60.676.000	
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp 10.340.000	
JUMLAH ARUS KAS MASUK		Rp 164.640.123
<b>ARUS KAS KELUAR</b>		
BANK DAN DEPOSITO	25.220.000	
PERSEDIAAN	1.000.000	
HARGA PEROLEHAN	Rp 4.660.000	
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 4.700.000	
SIMPANAN	Rp 65.560.000	
HUTANG JANGKA PANJANG	Rp 16.789.000	
TITIPAN DANA ZIS	Rp 5.101.000	
CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	Rp 7.510.123	
JUMLAH KAS KELUAR		Rp 130.540.123
PENINGKATAN KAS		Rp 34.100.000
KAS TAHUN 2018		Rp 85.900.000
KAS TAHUN 2019		Rp 120.000.000

Sumber : Laporan RAT Masyarakat Madani, 2019

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan manajemen dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Dalam PSAK 101 paragraf 117 disebutkan bahwa laporan arus kas disusun dengan berdasarkan pada PSAK 2 yang mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Laporan arus kas juga menunjukkan adanya arus kas masuk dari pendapatan dan pinjaman pihak ketiga serta arus kas keluar dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan. PSAK 2 tentang laporan arus kas disebutkan bahwa klasifikasi laporan arus kas terbagi menjadi tiga yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

#### **5. Analisis Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 118 dinyatakan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat dari dalam entitas syariah dan dari pihak luar entitas syariah.
- b. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat.
- d. Saldo awal dana zakat.
- e. Saldo akhir dana zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat secara khusus. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang disajikan masih berupa pos atau akun yang terdapat dalam neraca. Hal tersebut karena adanya pemahaman bahwa laporan sumber dan penyaluran dana zakat sudah dapat dilihat perubahannya dari perbandingan neraca tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Dapat disimpulkan, laporan perubahan ekuitas BMT Masyarakat Madani hanya disajikan sebatas pos atau akun modal dalam neraca. Laporan sumber dan

penyaluran dana zakat dapat dilihat dari perbandingan pos tersebut tahun ini dengan tahun sebelumnya.

#### **6. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.**

Laporan sumber dan penggunaan kebajikan merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan entitas syariah. Laporan ini memberikan informasi mengenai perolehan dan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 123 komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal.
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- d. Saldo awal dana kebajikan.
- e. Saldo akhir dana kebajikan.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana infak dan sedekah masih digabung dengan zakat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat.

#### **7. Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana aakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan. Laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama.laporan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis - jenis laporan keuangan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi-informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan bagian manapun. Catatan ini bersifat menjelaskan akun-akun dalam laporan keuangan yang belum disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 128 dan 129 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan memuat informasi :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-140.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
- c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan laporan keuangan secara sistematis. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

### **C. Perbandingan Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani dengan PSAK 101**

Di bawah ini disajikan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri dengan PSAK 101.

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani dan PSAK 101**

<b>BMT Masyarakat Madani</b>	<b>PSAK 101</b>
1. Neraca 2. Laba rugi 3. Arus kas	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 7. Catatan atas laporan keuangan

**Tabel 4.7**  
**Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani Menurut PSAK 101**

<b>Format Penyajian Laporan Keuangan Syariah</b>	<b>BMT Masyarakat Madani</b>	<b>Alasan</b>
Laporan posisi keuangan	Belum sesuai PSAK 101	BMT Masyarakat Madani belum mencantumkan Dana Syirkah Temporer.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Belum sesuai PSAK 101	BMT Masyarakat Madani belum mencantumkan adanya bagi hasil untuk pemilik dana.
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	Belum sesuai PSAK 101	BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Belum sesuai PSAK 101	BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

**Tabel 4.8**  
**Perbandingan Komponen Laporan Keuangan**

<b>Laporan Keuangan</b>	<b>PSAK 101</b>	<b>BMT Masyarakat Madani</b>	<b>Catatan</b>
Neraca	1. Aset 2. Liabilitas 3. Dana Syirkah Temporer 4. Ekuitas	1. Aktiva 2. Utang 3. Modal	Belum sesuai : 1) DST tidak disajikan dalam laporan keuangan.

			<p>2) Adanya perbedaan komponen dengan PSAK 101.</p> <p>3) Perbedaan nama akun dengan PSAK.</p>
Laba rugi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib</li> <li>2. Pendapatan usaha lain</li> <li>3. Beban usaha</li> <li>4. Laba usaha</li> <li>5. Pendapatan dan beban nonusaha</li> <li>6. Laba sebelum pajak</li> <li>7. Laba neto</li> <li>8. Penghasilan komprehensif lain</li> <li>9. Total penghasilan komprehensif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan operasional utama</li> <li>2. Pendapatan operasional lainnya</li> <li>3. Jumlah pendapatan</li> <li>4. Biaya</li> <li>5. Jumlah biaya</li> <li>6. Jumlah laba usaha</li> </ol>	<p>Belum sesuai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mencantumkan bagi hasil pemilik dana.</li> <li>2. Tidak terdapat penggolongan pendapatan dan beban nonusaha.</li> <li>3. Tidak terdapat penggolongan pajak.</li> <li>4. Tidak terdapat penggolongan penghasilan komprehensif lain.</li> </ol>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani masih belum sesuai dengan PSAK 101. Standard yang digunakan oleh BMT Masyarakat Madani pun belum secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri BMT Masyarakat Madani masih belum begitu mendalam menggunakan standarnya. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di BMT Masyarakat Madani. Khususnya dalam penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang belum mencantumkan pos dana syirkah temporer, juga belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang seharusnya hal itulah menjadi pembeda antara laporan keuangan akuntansi konvensional dan akuntansi keuangan syariah.

Ketidaksesuaian lainnya yaitu penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani dengan PSAK 101 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar BMT khususnya penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang bermanfaat.

1. Saran bagi BMT :
  - a. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi BMT Masyarakat Madani segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan BMT Masyarakat Madani berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK.
  - b. Merekrut atau menambah SDM yang kompeten di bidang akuntansi, khususnya memiliki pemahaman terkait penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
  - c. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan catatan atas laporan keuangan.
  - d. Mematuhi standar operasional yang telah dibuat dan pengoptimalan SOP, hal ini akan mempermudah pengurus dalam melakukan kegiatan operasional sesuai dengan jobdesk.
  - e. BMT Masyarakat Madani sebaiknya meningkatkan kualitas dan relevansinya dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga mampu memiliki kualitas daya banding yang tinggi serta untuk meningkatkan kinerja dan transparansi pengelolaan laporan keuangan khususnya BMT Masyarakat Madani.
2. Saran bagi Dinas Koperasi :
  - a. Memaksimalkan sosialisasi, khususnya sosialisasi terkait standar dan penyajian laporan keuangan bagi BMT.
  - b. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan baik segi operasional hingga penyajian laporan keuangan.
  - c. Merekrut SDM yang berkompoten dengan standar yang berlaku bagi koperasi syariah dan konvensional, khususnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai PSAK.

- d. Membentuk lembaga atau divisi khusus untuk memberikan sosialisasi terkait standar serta menjawab pertanyaan dari pengurus BMT.
3. Saran bagi Masyarakat :
    - a. Masyarakat harus lebih kritis dan harus lebih mengerti pada sebuah lembaga seperti BMT dengan cara mencari informasi yang jelas kepada BMT yang menyelenggarakan kegiatan usaha, sehingga kedepannya mereka tidak menyalahartikan kegiatan usaha tersebut.
  4. Saran bagi Akademis :
    - a. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti komponen-komponen lainnya dari laporan tahunan maupun PSAK, untuk bisa mengetahui perbandingan yang ada.
    - b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel penelitian lebih banyak diluar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Baqarah (2) : 282.

Amelia, Rizky Fitri. *Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 101)* (Skripsi, 2016).

Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016.

Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

Khadafi, Muammar. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.

Khadafi, Muammar. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera, 2017.

Mauludi AC, Ali. *Jurnal: Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif*, volume 1 No. 1 Juni 2014

Nasution, Irwansyah. *Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Revisi Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. (Skripsi, 1437/2016).

Nasution, Mutiara Eka Novrina. *Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Al-Baqarah Ayat 282 Dalam PSAK 101*. (Skripsi, 1436/2015).

Putriningtyas. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019).

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi* (UIN-SU, Febi UIN-SU Press, 2016),

- Siagian, Milfa Melinda. *Skripsi: Penerapan PSAK NO. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Skripsi, 1436/2014).
- Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013*. Medan: FEBI UINSU Press, 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Kedelapan. Depok: Kencana, 2017.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

### **Website**

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5390/4038>
- <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui>. Pada tanggal 19 Rajab 1440.
- [http://www.researchgate.net/publication/314482228\\_Akuntansi\\_Syariah\\_Pendekatan\\_Normatif\\_Historis\\_Dan\\_Aplikatif](http://www.researchgate.net/publication/314482228_Akuntansi_Syariah_Pendekatan_Normatif_Historis_Dan_Aplikatif)
- Kariyoto, Jurnal: *Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Teori Dan Implementasinya*, volume 8 No. 2 Agustus 2014, h. 26, <http://lp2m.asia.ac.id>
- Siti Badiah dkk., *Jurnal: Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah No. 101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja)*, volume 3 No. 1 Tahun 2015, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5390/4038>